PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA

(Studi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

M. SURYA SUNDANA
NPM.1406200504

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsuac.id, http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Jam 08:30 WIB sampai dengan 12:00 WIB, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**MUHAMMAD SURYA SUNDANA**
NPM	:	**1406200504**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA (STUDI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG)**

Dinyatakan : **(B/A)** **Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik**
( ) **Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang**
( ) **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.	**FAISAL, S.H., M.Hum**
NIDN: 0003036001	**NIDN: 0122087502**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H** 1. _____
2. **M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H** 2. _____
3. **MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.** 3. _____
4. **ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H.** 4. _____

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsuac.id, http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA	:	**MUHAMMAD SURYA SUNDANA**
NPM	:	**1406200504**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA (STUDI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG)**
PENDAFTARAN	:	**Tanggal 15 OKTOBER 2018**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing I	Pembimbing II
MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.	**ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H.**
NIDN: 0018098801	**NIDN: 0129126501**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsuac.id, http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**MUHAMMAD SURYA SUNDANA**
NPM	:	**1406200504**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA (STUDI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 Oktober 2018

Pembimbing I	**Pembimbing II**
MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.	**ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H.**
NIDN: 0018098801	**NIDN: 0129126501**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Surya Sundana
NPM	:	1406200504
Program	:	Strata – I
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul	:	PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA (Studi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan

MUHAMMAD SURYA SUNDANA

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.2 Telp. (061) 6611233-6624567-6622400 6610450-6619056. Fax (061) 6625474 Medan 20238

Banker : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa :MUHAMMAD SURYA SUNDANA
NPM : 1406200504
Prog. Studi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA (STUDI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG)

Pembimbing I : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH, MH
Pembimbing II : ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
3-9-2018	Menerima Skripsi	Latar [illegible]	
11-9-2018	Perbaikan penulisan	[illegible]	
5-10-2018	Tambahkan [illegible]	& [illegible]	
6-10-2018	tentang Rehabilitasi		
7-10-2018	Bagi Pecandu Narkotika		
8-10-2018	Bentuk [illegible] Cara pencegahan	[illegible]	
	masyarakat Bagi anggota	BNN [illegible]	
	keluarga [illegible]		
8-10/2018	Penyerahan Skripsi Perbaiki	ditambahkan dengan	
	Bab III Hasil Penelitian	Judul	
9-10/2018	Masukkan pengaturan Hukum	Kendala-kendala	
	tentang Rehabilitasi sebagai	yang dihadapi dan	
	penanganan BNN	upayanya	
10-10/2018	BAB IV Kesimpulan &	Acc Skripsi	
	Saran	10-10/2018	

Diketahui Dekan	Pembimbing I	Pembimbing II
Ida Hanifah, S.H, M.H	Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H	Abd. Halim Pulungan, S.H., M.H

ABSTRAK

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA
(Studi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang)

M. SURYA SUNDANA
NPM.1406200504

Secara normatif rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial. Untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, untuk mengetahui Peran BNN dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, dan untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika oleh BNN.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelolah data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ketentuan hukum pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika terdapat dalam Surat Edaran Nomor: 04 Tahun 2010, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan BNN Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017. Peran BNN dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yaitu: Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya. Serta kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika oleh BNN, yaitu terkendala dalam bidang hukum maupun anggaran ataupun fasilitas rehabilitasi yang tidak memadai. Dan upaya yaitu: mencari tenaga kerja honorer yang mampu membantu jalannya proses rehabilitasi, bekerja sama dengan pihak lain seperti Lapas, dan mencari biaya tambahan untuk para narapidana rehabilitasi melalui Pemerintah ataupun pihak yang ingin memberikan santunan.

Kata kunci: Badan Narkotika Nasional, rehabilitasi, narkotika.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **"Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika (Studi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang)"**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **"Ayahanda Rasito** dan **Ibunda Marliyah".** Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Abdul Halim Pulungan, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Kepada saudara Jerry Armando S.Pd., M.Si., terima kasih atas dukungan moril selama ini

9. Kepada teman-teman, Pahwisal Rahmad Batubara, Abdul Gani Anjasmara, Fatta, Fadillah Harahap terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpaahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2018

Penulis

M. Surya Sundana

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....i

Lembaran Berita Acara Ujian ii

Lembar Persetujuan Pembimbing.....iii

Pernyataan Keaslian.....iv

Kata Pengantar v

Daftar Isi viii

Abstrak.....x

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 5

2. Manfaat Penelitian.....5

B. Tujuan Penelitian.....6

C. Metode Penelitian.....6

1. Sifat Penelitian 7

2. Sumber Data.....7

3. Alat Pengumpul Data.....8

4. Analisis Data 8

D. Definisi Operasioanal 9

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Narkotika 10

B. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika 17

C. Rehabilitasi 19

D. Badan Narkotika Nasional (BNN) 22

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika 28

B. Peran BNN Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika 51

C. Kendala Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh BNN 73

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Perkembangan kejahatan narkotika pada saat ini telah meresahkan kehidupan masyarakat. Narkotika merupakan kejahatan transnasional karena tindak kejahatan tersebut dilakukan melewati batas Negara. Penyebarluasan peredaran narkotika di berbagai Negara merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir. Sebagai salah satu negara maritim, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara illegal. Peredaran narkotika tersebut di antaranya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil kemudian didistribusikan melalui jalur darat yang mampu menjangkau berbagai pelosok wilayah di Indonesia.[1]

[1] Anonim, "Sistem Pemasyarakatan", melalui *www.repository.unpas.ac.id*, diakses 9 Agustus 2018, Pukul 10.00 wib.

Mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman kejahatan narkotika tersebut, sebagai langkah konkritnya Indonesia turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan memberi perhatian khusus terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan. Meningkatnya tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung jaringan yang luas menjadi semangat untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penegakan hukum tindak pidana narkoba tidak hanya ditekankan pada aspek pertanggung jawaban pidananya saja, melainkan juga memperhatikan aspek kebutuhan Narapina sebagai manusia untuk dapat berubah dan memperbaiki dirinya.

Sistem peradilan pidana lebih diarahkan pada masalah pemidanaan. Mengenai untuk apa pemidanaan dilakukan, banyak teorinya tetapi teori-teori pemidanaan cenderung mengerucut pada dua pendekatan dasar: ***Reductionist*** dan ***Retributivist***. Pendekatan Reduksi (***The reductionist approach***) melihat pemidanaan sebagai suatu alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan anti sosial (***instrument of social control designed to reduce antisocial activity***), dimana umumnya hal itu dilakukan melalui pengisolasian dan ***detterence***, disamping itu juga bisa dilakukan melalui rehabilitasi dan pendidikan. Sedangkan pendekatan pembalasan (***The retributivist approach***) memandang

pemidanaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindakan terlarang.[2] Di antara berbagai jenis pemidanaan, pidana penjara (pemasyarakatan) merupakan yang paling populer, dan jumlah penghuninya terus meningkat.

Masalah penyalahgunaan narkotika memang telah merusak semua orang yang menggunakannya. Untuk itu rehabilitasi hadir untuk melindungi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan melanjutkan kembali kehidupannya dalam masyarakat. Rehablitasi merupakan cara yang dianggap memanusiakan manusia. Di mana pada masa ini hukuman tidak hanya dianggap sebagai balasan dan menimbulkan efek jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa. Pada dasarnya rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis berguna untuk menghilangkan ketergantungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah mengalami ketergantungan. Rehabilitasi sosial berguna untuk mengembalikan fisik, mental maupun sosial agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut dapat kembali menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya.

Secara normatif rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam

[2] Topo Santoso. 2012. *Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan.* Jakarta: Pustaka Larasan, halaman 213.

Lembaga Medis dan Sosial. Untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/ 501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di 33 Provinsi. Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan namun tetap saja implementasinya masih belum maksimal.

Banyaknya program yang dicanangkan pemeritah dalam hal ini melalui instansi BNN (Badan Narkotika Nasional) mulai dari pembentukan organisasi sosial di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba di setiap daerah dan tingkat pendidikan dari tingkat kanak-kanak hingga tingkat mahasiswa.program yang terbaru adalah program yang menargetkan merehabilitasi pengguna atau korban penyalagunaan narkotika sebanyak 100.000 (seratus ribu) yang hingga Tahun 2015 hanya mencapai 20% dari target.[3] Hal ini membuktikan perlunya khalayak atau masyarakat tahu sejauh mana balai rehabilitasi yang ada di indonesia bekerja. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **"Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika (Studi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang)"**

[3] "Peran BNN" melalui *www.Liputan6.com*, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018, pukul 12.21 wib.

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bagaimana ketentuan hukum pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika?
b. Bagaimana Peran BNN dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika?
c. Bagaimana kendala dan upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika oleh BNN?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya peran badan narkotika nasional dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.
b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang peran badan narkotika nasional dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.
2. Untuk mengetahui Peran BNN dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika oleh BNN.

C. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang.

b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.[4] Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika (Studi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang)", maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan

[4] Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

2. Rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.[5]

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.[6]

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

---

[5] Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

[6] *Ibid.*

a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit)* adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
b. Vos merusmuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit)* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.[7]

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.[8]

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum,

[7] Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgaian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 75.

[8] Amir Ilyas. *Op. Cit.,* halaman 27.

unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.[9]

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidanaa, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukaan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:[10]

a. Perbuatan
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

---

[9] Adami Chazawi. *Op. Cit*., halaman 78.
[10] *Ibid.*, halaman 79.

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:[11]

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan
b. Yang bertentangaan dengan peraturan perundang-undangan
c. Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.[12]

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjekif dari suatu tindak pidana adalah:[13]

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
c. Macam-macam maksud

[11] *Ibid.*, halaman 80.
[12] *Ibid.*, halaman 81.
[13] Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

d. Merencanakan terlebih dahulu

e. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:[14]

a. Sifat melanggar hukum

b. Kualitas dari si pelaku

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).

Pada hakikatnya, Narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan

[14] *Ibid.,* halaman 46.

ketentuan hukum. Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan kemudian disebar luaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "pengedar" dan/atau "pemakai", sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.[15]

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan

[15] Anonim, "Narkoba", melalui ***www.pn-kepanjen.go.id***, diakses 9 Agustus 2018, Pukul 09.30 wib.

penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.[16]

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaianya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang "wajar" bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.[17]

B. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi

[16] *Ibid.*

[17] Anonim, "penyalahgunaan narkoba", melalui *www.jauhinarkoba.com*, diakses 9 Agustus 2018, Pukul 10.00 wib.

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[18]

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hokum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[19]

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.[20]

---

[18] Anonim, "Penegakan Hukum", melalui *www. unila.ac.id*, diakses 10 Agustus 2018, Pukul 11.45 wib.

[19] *Ibid.*

[20] *Ibid.*

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:[21]

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

   Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

   Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

   Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

[21] *Ibid.*

C. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin. Rehabilitasi bagi penderita ketergantungan narkotka dilakukan dengan maksud untuk menolong, merawat dan memulihkan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke lingkungan masyarakat.[22]

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketergantungan narkotika adalah "kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas".

Ketergantungan terhadap narkotika dapat disembuhkan apabila dilakukannya terapi dan rehabilitasi. Tujuan terapi dan rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pelayanan yang diberikan kepada pecandu untuk melepaskannya dari ketergantungan pada narkotika dan tujuan adanya penjatuhan tindakan rehabilitasi secara universal dapat memberikan jaminan paripurna kepada korban melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang narkotika secara

[22] I Wayan Suardana, "Urgensi Vonis Rehabilitasi Terhadap Korban Napza di Indonesia", melalui *www.gendovara.com*, diakses 8 Agustus 2018, Pukul 09.23 wib.

terpadu. Sedangkan dilihat dari tujuan khususnya penjatuhan tindakan rehabilitasi antara lain:[23]

1. Terhindarnya korban dari institusi dan penetrasi pengedar;
2. Dipulihkan kondisi fisik, mental dan psikologis yang akan membunuh potensi pengembangan mereka;
3. Pemulihan secara sosial dari ketergantungan;
4. Terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit seperti hepatitis, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
5. Terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial;
6. Korban penyalahgunaan narkotika dapat hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat (keluarga, Tempat kerja, sekolah dan masyarakat lingkungannya; serta
7. Terwujudnya proses pengembangan penanganan korban narkotika dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional.

Tahap-tahap dalam rehabilitasi:[24]

1. Tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*)

Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter. Dokterlah yang menentukan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (*sakau*) yang ia

[23] *Ibid.*

[24] Lina Haryati, "Tahap-tahap Pemulihan Pecandu Narkotika", melalui *www.dedihumas.bnn.go.id*, diakses 8 Agustus 2018, Pukul 09.30 wib.

derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkotika tersebut.

2. Tahap rehabilitasi nonmedis

   Tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh dibawah BNN ada banyak tempat rehabilitasi dimana ditempat ini pecandu menjalani berbagai program diantaranya program *therapeutic communities* (TC), dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.

3. Tahap bina lanjut (*after care*)

   Tahap ini pecandu narkotika diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan.

D. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah

terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah

terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun

2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).

Tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.

3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan

psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas atau pemuliaan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental. Adapun pengertian lainnya bahwa rehabilitasi merupakan suatu usaha untuk memulihkan agar bagaimana para pecandu narkotika hidup sehat jasmani dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.

Penanganan kasus narkotika dengan praktik rehabilitasi dilakukan agar keadilan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Mengingat bahwa dalam tindak pidana narkotika pelaku merupakan korban, maka praktik pemulihan harus diberikan kepada pecandu dan penyalahguna narkotika bukan hanya dalam bentuk pemidanaan. Asas-asas perlindungan korban juga salah satu dari beberapa hal yang mendorong lahirnya pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi.[25]

Dalam menjalankan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narotika ada beberapa bentuk-bentuk rehabilitasi yaitu:

1. Rehabilitasi Medis *(medical Rehabilitatiaon)*

   Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu dari ketergantungan. Sehingga dalam pelaksanaan dibutuhkan

[25] Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia.* Jakarta: Jambatan, halaman 90.

spesialis ilmu kedokteran yang berhubungan penanganan secara menyeluruh dari fasien yang mengalami gangguan fungsi atau cidera, susunan otot saraf, serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang yang menyertai kecacatan tersebut. Dalam pasal 56 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

a. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.
b. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.

Berikut ruang lingkup kegiatan rehabilitasi medis yaitu: pemeriksaan fisik, mengadakan diagnose, pengobatan dan pencegahan, latihan penggunaan alat-alat bantu dan fungsi fisik tujua rehabilitasi medis. Adapun yang dimaksud rehabilitasi medis yaitu untuk memantapkan fisik atau badan yaitu meliputi segalah upaya yang bertujuan meningkatkan persaan sehat jasmaniah pada umumnya dan juga pada mentalnya.

2. Rehabilitasi Sosial (*Social Rehabilitation*)

Yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu dan penyalaguna narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi social merupakan upaya agar mantan pemakai narkotika dapat membangun mental kehidupan bersosialisasi dan menghilangkan perbuatan

yang negatif akibat pengaruh penggunaan narkotika. Dalam Pasal 59 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

a. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dan pasal 57 diatur dengan peraturan menteri.
b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Kegiatan yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial yaitu:

a. Pencegahan, yaitu mencegah timbulnya masalah sosial, baik masalah datang dari itu sendiri, maupun masalah yang datang dari lingkungan.
b. Rehabilitasi, yaitu diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan mental dan bimbingan keterampilan.
c. Resolisasi, yaitu segala upaya bertujuan menyiapkan agar mampu berintegrasi dalam kehidupan masyarakat.
d. Rehabilitasi sosial juga sebagai bentuk pemantapan sosial meliputi segala upaya yang bertujuan memupuk, memelihara, membimbing, dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab social pribadinya, keluarga dan masyarakat.

Sasaran atau objek penyembuhan, pemulihan, rehabilitasi dan psikoterapi adalah manusia secara utuh, yaitu yang berkaitan dengan yaitu:

a. Membina Jiwa/mental

   Sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau telinga, bukan hanya pembangunan fisik yang diperhatikan,

melainkan juga pembangunan psikis. Di sini mental akan dihubungkan dengan akal, pikiran dan ingatan, maka akal haruslah dijaga dan dipelihara oleh karena itu dibutuhkan mental yang sehat. Sesungguhnya ketenangan hidup, ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup tidak hanya tergantung pada factor luar saja, seperti ekonomi, jabatan, status sosial di masyarakat.

Pada sikap dan cara menghadapi faktor-faktor tersebut. Jadi yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri. Mental yang sehat secara psikologi menurut Maslow dan Mitlemen adalah sebagai berikut:

1) *Adequate feeling of security,* yaitu rasa aman yang memadai.
2) *Adequate self-evaluation*, yaitu kemampuan memulai dari diri sendiri.
3) *Adequate spontanetity and emotionality*, yaitu memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain.
4) *Efficient contack with reality*, yaitu mempunyai kontak yang efisien dengan realitas.
5) *Adequate bodily diseres and ability to gratifity them,* yaitu keinginankeinginan jasmani yang memadai dan kemampuan untuk memuaskan.
6) *Adequate self-know ledge*, yaitu mempunyai pengetahuan yang wajar.

7) *Integritioan an concistency of personality*, yaitu kepribadian yang utuh dan konsistensi.
8) *Adequate life good*, yaitu memiliki tujuan hidup yang wajar.

b. Membina Spiritual

Berhubungan dengan masalah Ruh, semangat atau jiwa religious, yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesalehan, seperti syirik, fasik atau kufur, penyakit ini sangat sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah Swt, Rasul, dan hambahambanya yang berhak, factor penentu dari keberhasilan penyembuhan tetap ada diri dan tekad yang keras seseorang untuk sembuh.

c. Membina Moral (akhlak)

Akhlak yaitu perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran atau nila-nilai masyarakat, yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar diri seseorang yang disertai pula dengan rasa yang penuh tanggung jawab dari tindakan yang dilakukan.

d. Membina Fisik (jasmani)

Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi kecuali jika Allah Swt menghendaki kesembuhan, terapi sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis, seperti lumpuh, jantung dan lain-lain. Terapi tersebut dilakukan ketika seseorang tidak kunjung sembuh dari sakitnya disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan, seperti kulit kehitam-hitaman bahkan lebih kotor lagi (borok

yang sangat menjijikkan) padahal sudah mencoba berbagai macam upaya agar bisa sembuh dari penyakit tersebut.

Sesungguhnya tujuan dari rehabilitasi adalah untuk membina jiwa/mental seseorang ke arah sesuai dengan ajaran agama. Tujuan Rehabilitasi tersebut dapat dijabarkan secara operasional, yaitu:

1. Terwujudnya sikap masyarakat yang konstruktif memperkuat ketakwaan dan amal keagamaan di dalam masyarakat.
2. Responsif terhadap gagasan-gagasan pembinaan/rehabilitasi.
3. Mempertahankan masyarakat dan mengamalkan pancasila dan UUD 1945.
4. Memperkuat komitmen (keterikatan) bangsa Indonesia, mengikis habis sebab-sebab dan kemungkinan, timbul serta berkembangnya ateisme, komunisme, kemusyrikan dan kesesatan masyarakat.
5. Menimbulkan sikap mental yang didasari oleh rahman dan rahim Allah, pergaulan yang rukun dan serasi, baik antar golongan, suku, maupun antar agama.
6. Mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, terampil, dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

B. Peran BNN Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika

Di dalam pusat rehabilitasi, pecandu narkotika mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan khusus terhadap gangguan kesehatan akibat dari penyalahgunaan narkotika dan menghilangkan rasa ketergantungan. Seperti yang dilakukan di BNN Kabupaten Deli Serdang, pertama-tama dilakukan detoksifikasi untuk mengeluarkan racun-racun yang berada di dalam tubuhnya dengan cara

mandi uap dengan menggunakan rempah-rempah tradisional kemudian diberikan terapi untuk menghilangkan ketergantungannya. Dan kemudian diberikan konseling dan bimbingan rohani, bahkan telah ada wacana mengenai akan diterapkannya suatu program *after rehabilitation*, yaitu berupa program yang bertujuan agar mantan pecandu yang telah sembuh memiliki kepercayaan diri untuk kembali bergaul ke tengah-tengah masyarakat.[26]

Hal tersebut tidak didapatkan oleh pecandu narkotika apabila ia dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan biasa. Padahal pengobatan dan/atau perawatan tersebut sangat dibutuhkan oleh para pecandu. Berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat kembali bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal, maka kebijakan kriminal dalam penentuan sanksi yang tertuang di dalam ketentuan mengenai pecandu narkotika, dengan dikeluarkannya undang-undang yang baru, menunjukkan adanya suatu langkah pembaharuan hukum pidana nasional sebab, terjadinya perubahan dari konsep yang lama ke yang baru yang semakin menunjukkan adanya pergeseran dari tujuan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika menjadi lebih cenderung menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pada saat ini pola pembinaan yang dianut dalam sistem pemasyarakatan adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.02-PK.04.10 Tahun

[26] Hasil wawancara dengan Warianto, selaku Kepala Tata Usaha Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, tanggal 15 Agustus 2018 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang.

1990. Istilah pola menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian dikatakan bahwa pola pembinaan yang dimaksud di sini adalah acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem pembinaan narapidana.

Di dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut tercakup segala hal yang berhubungan dengan pembinaan narapidana, yaitu tentang pengertian, tujuan, kebijaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan, kemudian metode dan pelaksanaan pembinaan, sarana pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pembinaan.

Menurut SK. Menteri Kehakiman tersebut, pengertian pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum), dengan tujuan agar mereka, setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Sedangkan pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan *(intramural treatment).* Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *therapeutic process.* Dengan demikian jelaslah bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang

yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.

Secara umum pembinaan narapidana di BNN Kabupaten Deli Serdang bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:[27]

a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka;
b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah selesai menjalani masa pidananya.

Hal ini tentu merupakan suatu tantangan yang sangat berat bagi BNN Kabupaten Deli Serdang mengingat di satu sisi BNN Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat memenuhi perannya untuk melakukan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba pada tingkat pengguna atau pecandu, dan di sisi lain sarana dan prasarana yang dimiliki BNN belum sepenuhnya mendukung. Proses rehabilitasi terhadap para pecandu Narkoba jelas jauh berbeda dengan tahapan rehabilitasi yang harus dijalani oleh Narapidana biasa. Proses rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba harus melalui prosedur treatment tertentu yang memerlukan sarana dan pra sarana yang khusus.

Narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam pembinaan mengalami beberapa proses yang berkaitan dengan perubahan sikap mental, yaitu:

---

[27] Hasil wawancara dengan Warianto, selaku Kepala Tata Usaha Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, tanggal 15 Agustus 2018 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang.

a. Proses Ketergantungan

Adiksi atau ketergantungan terhadap narkoba merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami ketergantungan secara fisik dan psikologis terhadap suatu zat adiktif dan menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut:

1) Adanya proses toleransi, individu membutuhkan zat yang dimaksud dalam jumlah yang semakin lama semakin besar, untuk dapat mencapai keadaan fisik dan psikologis seperti pada awal mereka merasakannya.
2) Adanya gejala putus zat *(withdrawal syndrome)* yaitu individu akan merasakan gejala-gejala fisik dan psikologis yang tidak nyaman apabila penggunaan zatnya dihentikan.

Rogers & McMillins mengatakan bahwa adiksi dapat digolongkan sebagai suatu penyakit yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1) Penyakit primer: seringkali tidak diperlukan suatu kondisi awal khusus untuk dapat menyebabkan seseorang menjadi pecandu.
2) Kronis: merupakan kondisi yang berulang kali kambuh
3) Progresif: kondisi fisik dan psikologis penderita semakin lama akan mengarah pada keadaan yang memburuk.
4) Potensial fatal: dapat mengakibatkan kematian atau mengalami komplikasi medis, psikologis dan sosial yang serius.

b. Proses Perubahan

Memotivasi individu yang mengalami ketergantungan pada zat adiktif untuk bisa menghentikan pola penggunaan zatnya bukanlah hal yang mudah.

Prochaska & DiClemente mengatakan bahwa ada tahap-tahap perubahan yang dialami oleh seorang pecandu yang mempengaruhi proses pemulihannya, yaitu:

1) *Precontemplation* adalah tahap di mana pecandu umumnya belum mau mengakui bahwa perilaku penggunaan zatnya merugikan diri sendiri, keluarga dan lingkungannya. Pada tahap ini seorang pecandu akan menampilkan mekanisme pertahanan diri agar mereka dapat tetap mempertahankan pola ketergantungan zatnya. Jenis mekanisme pertahanan diri paling sering muncul adalah penyangkalan *(denial)* di mana pecandu selalu "mengelak" atas kenyataan kenyataan negatif yang di timbulkan akibat penggunaan zatnya. Jenis mekanisme pertahanan diri lain adalah mencari pembenaran rasionalisme), di mana pecandu akan selalu berdalih untuk melindungi perilaku ketergantungannya.
2) *Contemplation* adalah tahap di mana pecandu mulai menyadari bahwa perilaku renggunaan zatnya merugikan diri sendiri, keluarga dan lingkungannya, tetapi sering merasa ragu-ragu *(ambivalen)* untuk menjalani proses pemulihan. Proses wawancara motivasional sangat rnenentukan apakah pecandu kembali pada tahap *precontemplation* diatas atau justru semakin termotivasi untuk pulih.
3) *Preparation* adalah tahap di mana individu mempersiapkan diri untuk berhenti dari pola penggunaan zatnya. Umumnya yang bersangkutan mulai mengubah pola pikirnya yang dianggap dapat membantu usahanya untuk dapat bebas dari zat.

4) *Action* adalah tahap di mana seorang pecandu dengan kesadaran sendiri mencari pertolongan untuk membantu pemulihannya.
5) *Maintenance* adalah tahap di mana seorang pecandu berusaha untuk mempertahankan keadaan bebas zatnya *(abstinensia).*
6) *Relapse* adalah tahap di mana seorang pecandu kembali pada pola perilaku penggunaan zatnya yang lama sesudah ia mengalami keadaan bebas zat.

c. Proses Pemulihan

Proses pemulihan merupakan proses yang harus dijalani seumur hidup seorang pecandu *(long life process).* Proses pemulihan itu sendiri melewati 6 (enam) periode, yaitu:

1) Periode pra perawatan *(pretreatment)*

   Pecandu akan mencoba dengan berbagai cara untuk mengatasi proses ketergantungan fisik dan belajar untuk mengakui bahwa dia tidak bisa mengontrol perilaku penggunaan zatnya.

2) Periode stabilitasi *(stabilization)*

   Pecandu akan belajar untuk tidak menggunakan zat, membuat kondisi fisik lebih stabil dari gejala putus zat, belajar untuk mengatasi tekanan sosial dan masalah

3) Periode pemulihan awal *(early recovery)*

   Pecandu pada tahap ini membangun pola pikir mengapa ia tidak dapat lagi menggunakan zat adiktif dan mulai untuk membangun sistem nilai personal.

4) Periode pemulihan tengah *(middle recovery)*

   Pecandu memasuki masa transisi di mana ia mengalami hambatan dalam ketrampilan bersosialisasi, namun ia sampai pada periode konsolidasi diri.

5) Periode pemulihan lanjut *(late recovery)*

   Pada saat ini diharapkan pecandu sudah memiliki kesadaran spiritual, memiliki prinsip hidup yang pasti dan menemukan keinginan serta semangat hidup

6) Periode pemeliharaan *(maintenance)*.

   Pecandu diharapkan mempertahankan kondisi bebas zatnya *(sober)* dan mencoba hidup kembali sebagaimana masyarakat pada umumnya dengan sistem nilai hidup mereka yang baru.

Setelah proses tersebut dilalui, bagi para pecandu yang telah mulai tersembuhkan tersebut masih harus tetap dijaga dari kemungkinan kambuh, antara lain terkait dengan lingkungan dimana dia berada, hendaknya steril dari segala bentuk pengaruh yang dapat menyebabkannya kembali mengalami kecanduan. Penyebab dari kekambuhan diantaranya disebabkan karena 5 (lima) faktor:

1) Kepribadian yang adiktif *(addictive personality)*, misalnya: manipulatif, malas, bohong, detensif, impulsif, kompulsif, dan lain-lain.
2) Sistem kepercayaan yang salah *(faulty believe system)*, seperti: rasionalisasi terhadap zat adiktif, mengganti zat adiktif yang biasa dipakai dengan yang lain (dari heroin berganti ke ganja).

3) Rujukan lama *(old reference)* adalah apabila penderita kembali pada pola perilaku lamanya, seperti misalnya:
   a) Kembali ke tempat di mana ia biasa mcndapatkan zat adiktif
   b) Bersentuhan kembali pada barang-barang yang berhubungan dengan zat adiktif (misalnya : botol yang biasa digunakan untuk mencuci jarum, kartu telepon yang biasa digunakan untuk membagi serbuk heroin, jarum suntik dan lain-lain).
   c) Bergaul kembali dengan orang-orang yang juga menyalahgunakan zat.
4) Kemampuan bertahan yang tidak terpenuhi (*inadequate coping skills*), yaitu kurangnya kemampuan untuk mengatasi masalah dan tekanan.
5) Kebutuhan spiritual dan emosional yang tidak terpenuhi. Misalnya : terlalu sensitif, hilang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan lain-lain.

d. Penentuan Diagnosis Ketergantungan

1) Dokter lembaga pemasyarakatan melakukan pemeriksaan darah dan urin Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan untuk mengetahui sejak awal penyakit yang diderita Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan;
2) Pemeriksaan fisik atau gejala-gejala klinis maupun pemeriksaan penunjang apabila diperlukan, misalnya pemeriksaan jantung, paru-paru hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya yang disebabkan dari narkotika yang digunakan;

3) Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang dalam keadaan putus zat dengan komplikasi (jantung, paru-paru hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit lainnya) harus dirujuk ke Rumah Sakit.

e. Tahap Penyembuhan Rehabilitasi

1) Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan baru pada tahap awal masih diasumsikan dalam kondisi ketergantungan narkotika, harus dihilangkan ketergantungannya terlebih dahulu dengan cara *cold turkey* yang dilakukan dan ditentukan oleh dokter Lapas;

2) Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dalam pemeriksaan kesehatan dan fisik tidak ditemukan penyakit yang berbahaya dan menular dapat ditempatkan pada program selanjutnya;[28]

Pelaksanaan *cold turkey* maupun ditoksifikasi dilakukan diruang khusus yang terisolasi dari pengaruh lingkungan luar lainnya.

f. Pembinaan Kepribadian

1) Pembinaan kesadaran mental dan fisik.[29]

a) Kegiatan bertujuan menguatkan jasmani dan rohani Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan melalui pendidikan/penyuluhan agama, pembinaan psikis, pembinaan olahraga, dan lain-lain;

[28] Hasil wawancara dengan Warianto, selaku Kepala Tata Usaha Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, tanggal 15 Agustus 2018 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang.

[29] Hasil wawancara dengan Warianto, selaku Kepala Tata Usaha Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, tanggal 15 Agustus 2018 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang.

b) Pelaksanaan pembinaan kesadaran mental dan fisik dilakukan oleh Subsi Bimkemaswat;

c) Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran mental, dan fisik disusun rencana kegiatan yang mencakup: materi, waktu, tempat, peserta, pembawa materi dan sebagainya;

d) Pembinaan kesadaran mental dan fisik dapat dilaksanakan sendiri oleh pihak lembaga pemasyarakatan dengan mengundang pembawa materi dari instansi terkait atau masyarakat.

2) Pembinaan berbangsa dan bernegara, serta kesadaran hukum.[30]

a) Pelaksanaan pembinaan berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum dilakukan dengan metode: ceramah, diskusi, temu wicara atau simulasi;

b) Tanggung jawab pelaksanaan pembinaan berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum dilakukan oleh Kasi Binadik/Subsi Bimaswat;

c) Untuk melaksanakan pembinaan berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum disusun rencana kegiatan yang mencakup : materi, waktu, tempat, peserta, pembawa materi dan sebagainya;

d) Dalam hal pembentukan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) agar berkonsultasi dengan bidang Hukum Kanwil Kehakiman dan HAM atau Pengadilan Negeri.

3) Pembinaan kemampuan intelektual.

[30] Hasil wawancara dengan Warianto, selaku Kepala Tata Usaha Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, tanggal 15 Agustus 2018 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang.

a) Setiap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang buta huruf, tanpa memandang usia, diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan umum berupa Kejar Paket A atau B. Sedangkan bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang akan melanjutkan pendidikannya yang terputus diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan pendidikan terakhirnya;
b) Pelaksanaan pendidikan dilakukan di dalam BNN;
c) Pelaksanaan pendidikan umum sehari-hari dilakukan oleh Subsi Bimkemaswat;
d) Kesempatan untuk mengikuti pendidikan umum tidak diberikan kepada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang menjalani hukuman disiplin;
e) Tenaga pengajar dapat diambil dari luar BNN.
f) Pendidikan umum dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan Departemen/Dinas Pendidikan Nasional, dengan terlebih dahulu seizin Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM;
g) Bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang telah selesai mengikuti pendidikan umum diberikan surat keterangan;
h) Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang mengikuti pendidikan umum dicatat dalam buku kehadiran kegiatan pendidikan;
i) Perpustakaan diadakan di ruang tersendiri dengan perlengkapan lemari dan rak buku serta disusun berdasarkan katalog;

g. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan

Pembinaannya berupa:[31]

1) Pembinaan sosial kemasyarakatan dalam bentuk kegiatan kerja bakti, baik di dalam maupun diluar Lapas Narkotika Kelas III Langkat dilaksanakan oleh KPLP.
2) Kegiatan kerja bakti di dalam Lapas Narkotika Kelas III Langkat meliputi: kebersihan kamar hunian, lingkungan kamar/blok, lingkungan perkantoran serta lingkungan halaman dalam Lapas Narkotika Kelas III Langkat, dapat dilakukan secara berkelompok maupun masal.
3) Kerja bakti di luar Lapas Narkotika Kelas III Langkat meliputi kegiatan kebersihan halaman luar Lapas Narkotika Kelas III Langkat atau tempat-tempat tertentu dapat dilakukan atas perintah Kalapas atau permintaan dari instansi lain; Kunjungan keluarga bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dilaksanakan subsi bimkemaswat bekerjasama dengan KPLP;
4) Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan diperkenankan mengirim dan menerima surat dari keluarga atau pihak-pihak lainnya dengan terlebih dahulu di periksa oleh petugas Bimkemaswat.

h. Pembinaan pencegahan kambuhan

Pembinaan pencegahan kambuhan dapat dilaksanakan melalui :

[31] Hasil wawancara dengan Warianto, selaku Kepala Tata Usaha Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, tanggal 15 Agustus 2018 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang.

1) *Case work* (bimbingan personal) yaitu bimbingan melalui konseling, konsultasi dan sebagainya yang dilaksanakan oleh dokter, psikolog dan pekerja sosial;
2) *Community Organization* (bimbingan kelompok) dapat dilaksanakan melalui diskusi kelompok, dinamika kelompok, simulasi dengan materi narkotika.

i. Asesmen

Asesmen atau pecandraan vokasional bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan narkotika adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengantisipasi, menafsirkan dan memprediksikan jenis pekerjaan apa yang dapat dan tepat untuk dilakukan, jika tidak dapat bekerja apa penyebabnya. Narapidana narkotika baru maupun lama harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang meliputi:

1) Observasi terhadap keadaan dan perkembangan perilaku narapidana narkotika;
2) Wawancara untuk mendapatkan data kesehatan dan file kasus;
3) Mengulang data pribadi;
4) Penggalian latar belakang kehidupan dan kondisi pada saat ini;
5) Penggalian bakat dan minat serta potensi;
6) Test psikologi;
7) Riwayat penggunaan narkotika;
8) Pembahasan kasus;
9) Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Setelah dilaksanakannya pembinaan tahap awal, maka dilakukan pembinaan tahap rehabilitasi yang meliputi:

a. Pembinaan kepribadian dilaksanakan sebagai kelanjutan dari program pembinaan kepribadian yang telah dilaksanakan sebelumnya.
b. Pembinaan kemandirian yang meliputi:
    1) Apabila tidak ditentukan lain oleh TPP, semua jenis pekerjaan dapat diberikan kepada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan, kecuali:
        a) Pekerjaan yang bersifat administrasi perkantoran (unit registrasi);
        b) Dapat membahayakan keamanan jiwa Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
        c) Tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan.
    2) Berdasarkan keputusan Kalapas terhadap hasil sidang TPP mengenai jenis dan tempat pekerjaan, Kasi Kegiatan Kerja mencatat Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan kerja ke dalam Buku Daftar Kerja;
    3) Sebelum melakukan pekerjaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan:
        a) Pemberian penjelasan umum dan teknis yang berkaitan dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan : hak, kewajiban, larangan dan sanksi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerj aan;
        b) Pemberian perlengkapan pekerj aan yang diperlukan.
    4) Pengelolaan dan pembukuan hasil kerja Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan oleh petugas Kegiatan Kerja;

5) Setiap hasil kerja Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku;
6) Besarnya upah/premi atau imbalan jasa dari hasil kerja, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dalam buku TABANAS yang hanya diketahui oleh Kalapas, pembina, dan yang bersangkutan;
7) Buku TABANAS segera diserahkan kepada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan, apabila telah selesai menjalani pidana atau dipindahkan ke Lapas lain;
8) Apabila Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan meninggal dunia, maka buku TABANAS diserahkan kepada keluarga atau ahli waris narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap rehabilitasi merupakan langkah selanjutnya dan diharapkan narapidana dapat melanjutkan menuju pembinaan asimilasi yang merupakan proses pembinaan untuk memulihkan hubungan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan umum dan pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana narkotika diberi asimilasi apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif yang telah ditentukan. Adapun asimilasi ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu:

a. Bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta, maupun perorangan;

b. Bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, binatu, bengkel, dan sebagainya;
c. Mengikuti bimbingan berupa pendidikan dan latihan ketrampilan di luar Lapas;
d. Kerja bakti bersama masyarakat;
e. Berolah raga bersama masyarakat;
f. Mengikuti upacara atau peragaan ketrampilan bersama dengan masyarakat;
g. Melaksanakan ibadah bersama masyarakat;
h. Bekerja pada Lapas terbuka dengan tahap *minimum security;*
i. Cuti mengunjungi keluarga.

Tahapan selanjutnya yang akan diberikan kepada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan adalah pembinaan tahap integrasi. Pembinaan integrasi diberikan kepada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang telah melalui tahap pembinaan asimilasi dengan baik. Pembinaan integrasi dilaksanakan melalui Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Narapidana/Anak Didik. Pemasyarakatan yang mengikuti pembinaan integrasi harus memenuhi persyaratan substantif dan administratif yang telah ditentukan.

Baik Undang-Undang Psikotropika maupun Undang-Undang Narkotika mengamanatkan kewajiban untuk menjalani perawatan dan pengobatan atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Ketentuan mengenai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna yang mengalami kecanduan, dalam Undang-Undang Psiktropika diatur dalam Pasal 36 sampai dengan pasal 39 dan pada Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 103.

Karena adanya kriminalisasi terhadap penyalahguna (terutama pemakai) narkoba dan adanya ‘mandat’ bagi diberikannya tindakan rehabilitasi kepada pecandunya, maka Lapas menjadi institusi negara yang memainkan peran yang sangat penting dalam kebijakan penanganan narkoba. Ia digunakan untuk ‘menghukum’ dan juga ‘menjaga’ sejumlah besar orang yang memiliki pengalaman memakai dan bermasalah dengan narkoba. Ia juga memiliki peran penting dalam upaya mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh (pemakaian) narkoba.

Ketidakjelasan kebijakan dalam hal tujuan pendirian dan kebijakan penempatan tersebut, menurut penulis akan menjadikan efektifitas lapas (khusus narkotika) sebagai tempat pembinaan narapidana (pelaku kriminal) menjadi sangat diragukan. Dalam hal ini, penulis lebih cenderung berpendapat bahwa dengan adanya kriminalisasi pada pengguna narkoba dan mandat undang-undang yang mewajibkan ‘diberikannya rehabilitasi bagi pecandu narkoba’ maka lapas khusus narkotika akan lebih tepat jika difungsikan sebagai tempat bagi ‘membina’ penyalahguna narkoba dengan kategori pemakai atau pecandu. Kejelasan kebijakan peruntukan tersebut dengan sendirinya akan memberi pula kejelasan tujuan dan strategi pembinaannya.

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan yang dapat dibagi kedalam tiga hal sebagai berikut:

a. Setelah keluar dari lembaga permasyarakatan tidak lagi melakukan tindakan pidana.

b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif, dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagian dunia maupun akhirat.

Tujuan pembinaan tersebut huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Narapidana juga manusia, harus dimaklumi adanya kekurangan dan kelemahan dalam dirinya. Walaupun sudah tersesat oleh perbuatannya, masih berhak untuk mendapatkan perlakuan yang layak sebagaimana manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, narapidana tidak diasingkan dari lingkungan masyarakat. Pembinaan yang dilakukan harus ditujukan untuk mengubah tingkah lakunya, menimbulkan rasa tanggung jawab, dan sanggup mencari nafkah secara halal. Setelah menjalani pidananya diharapkan dapat berdiri sendiri sebagai warga masyarakat yang berguna.

Oleh karena itu dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 dikemukakan bahwa, tujuan pembinaan sesudah menjalani masa pidana adalah sebagai berikut:

a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimistis akan masa depannya.
b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berprestasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum, dan tercermin dalam sikap, perilaku, dan disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial
d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Kerangka acuan dalam menentukan cara pembinaan narapidana adalah tujuan pembinaan yang harus dapat diwujudkan ketika narapidana selesai melaksanakan hukum pidananya. Harsono menawarkan tentang tujuan pembinaan adalah kesadaran (*conciousness*) yang dapat dilakukan melalui bebagai tahapan:

a. Mengenal diri sendiri, mengenal hal-hal yang paling mendasar dalam diri sendiri baik hal positif maupun negatif. Mencari jawaban atas pertanyaan dari mana aku ada, dan kemana setelah aku tiada. Memahami diri sebagai individu, sebagai hamba Tuhan, dan sebagai anggota masyarakat.
b. Memiliki kesadaran beragama, sadar sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang beriman kepada-Nya, serta sadar melakukan tindakan dan perbuatan sebagai mahluk yang beragama.
c. Mengenal potensi diri, mengembangkan hal-hal positif dalam diri sendiri dan membuang hal-hal negatif. Memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju, manambah pengetahuan dam pengalaman, serta pengembangan potensi diri.

d. Mengenal cara memotivasi, mampu memotivasi diri kearah positif dan kearah perubahan lebih baik. Menatap masa depan sebagai harapan, dan menutup masa lalu yang penuh dengan kegelapan.
e. Mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya agar selalu berusaha untuk maju.
f. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, mengembangkan kreativitas dan berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara sebagai wujud kesetiaan terhadap bangsa, negara, Pancasila, dan UUD 1945.
g. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, atas dasar yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa maka ia mampu membangun percaya diri untuk merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
h. Memiliki tanggung jawab untuk tetap konsekuen terhadap keputusan yang telah diambil, tindakan-tindakannya, dan mampu menerima segala resiko yang ditimbulkannya.
i. Menjadi pribadi yang utuh, mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, halangan, rintangan, dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana diperlukan dasar-dasar pembinaan untuk menjadi pegangan bagi para pembina agar tujuan pembinaan dapat diwujudkan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dikenal istilah asas pembinaan yang pada pasal 5 disebutkan tujuh asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan sebagai berikut :

a. Asas pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar mereka menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Asas tersebut berkaitan dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat, termasuk melindungi warga binaan pemasyarakatan. Tidak boleh terjadi pembalasan dendam kepada narapidana yang telah melakukan kesalahan, sebab LAPAS adalah tempat untuk pembinaan pemasyarakatan.
b. Asas persamaan perlakuan dalam pelayanan, dimaksudkan agar para pembina pemasyarakatan memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama terhadap warga binaannya tanpa membeda-bedakan orang. Asas tersebut sejalan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.
c. Asas pendidikan, warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Pendidikan tersebut diarahkan untuk menanamkan jiwa kekeluargaan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pembinaan kerohanian, dan memberikan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
d. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia, hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan warga yang dibina sebagaimana layaknya manusia. Sebagai manusia harus tetap

dihormati harkat dan martabatnya, dan jika dilalaikan maka terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

e. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia, hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan warga yang dibina sebagaimana layaknya manusia. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya, dan jika dilalaikan maka terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

f. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, menurut penjelasan undang-undang bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negar mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaiki. Seseorang yang dihukum pidana penjaran atau kurungan harus menjalani pidananya di LAPAS, selama berada di dalam LAPAS inilah yang merupakan kehilangan kemerdekaannya, artinya ia tidak bebas untuk pergi kemana-mana. Walaupun kehilangan kemerdekaannya sebagaimana dimaksud, akan tetapi hak perdatanya tetap dilindungi didalam LAPAS seperti hak memperoleh perawatan kesehatna, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi.

g. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, selama narapidana mendapat pembinaan di LAPAS, mereka tetap dijamin haknya untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pada prinsipnya untuk membina narapidana tidak boleh diasingkan sama sekali dengan masyarakat. Disamping boleh berhubungan dengan

keliarga, narapidana juga boleh berhubungan dengan orang-orang tertentu misalnya ada pejabat dalam dan luar negeri yang berkunjung ke LAPAS, rohaniawan, seniman dan lain-lain.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan dua cara yaitu intramural (di dalam BNN) dan extramural (di luar BNN). Pembinaan extra mural yang dilakukan BNN dikenal dengan nama asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan extramural yang dilakukan BNN disebut integrasio, yaitu proses pembinaan warga binaan permasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawas BNN.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9 menyatakan bahwa, dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan kemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, dan badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3. Tujuan kerja sama tersebut adalah meningkatkan kemampuan warga binaan pemasyarakatan dibidang keterampilan, kesadaran beragama, ilmu pengetahuan dan keintegrasian dengan masyarakat.

Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan adalah meperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar

tujuan pembinaan dapat tercapai. Ruang lingkup pembinaan terbagi dalam 2 bidang yaitu:

a. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
    1) Pembinaan kesadaran beragama, usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatanperbuatan yang salah.
    2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha ini dilaksanakan melalui penataran, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non formal yang paling mudah dan murah adalah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengarkan radio dll.

4) Pembinaan kesadaran hukum, dilaksanakan dengan memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan keadilan, pelindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun seteah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh dalam TEMU SADAR HUKUM dan SAMBUNG RASA, sehingga dapat bertatap muka langsung.
5) Pembinaan pengitegrasian diri dengan masyarakat, pembinaan di bidang ini dapat juga dikatakan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakata yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

b. Pembinaan kemandirian, yang diberikan melalui program-program:
1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya, kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika
2) keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi

bahan setengah jadi dan jadi misalnya pengolahan rotan menjadi perabotan rumah tangga, pembuatan batu bata, makanan ringan dll.

3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, dalam hal ini mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu, misalnya kemampuan dibidang seni maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman.
4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, dan usaha tambak udang.

C. Kendala Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh BNN

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh Sapariah Sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan

baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyrakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.[32]

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya. [33]

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum

---

[32] Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime).* Bandung : PT Refika Aditama, halaman 52.

[33] *Ibid,* halaman 134.

seperti polisi yang bisa dan optimal menjembataninya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangtlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.[34]

Hukum itu adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya.[35]

Proses rehabilitasi sebenarnya telah lama di canangkan oleh pemerintah. Dalam prosedural yang dilakukan BNN Deli Serdang melakukan rehabilitasi medis biasanya hanya sebulan yang di sebut sebagai pemutusan zat (Detoksifikasi) proses selanjutnya di lakukan pengobatan simptomatik merupakan pengobatan yang bertujuan meringankan atau menyembuhkan gejala,bukan mengobati sumber penyakit

---

[34] *Ibid,* halaman 136.

[35] Soedjono Dirdjosisworo. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10.

Dalam permasalahan yang sering terjadi dalam merealisasikan rehabilitasi terkendala baik dalam bidang hukum maupun anggaran ataupun fasilitas rehabilitasi yang tidak memadai. Seperti halnya yang di ungkapkan bahwa:[36]

> "Sebenarnya volume Balai ini dapat menampung 250 orang, tetapi anggaran dari pemerintah hanya mampu dipergunakan untuk 150 orang saja. Jadi dalam satu tahun cuma 300 orang yang dapat direhabilitasi disini. Karena semua biaya rehabilitasi ditanggung Negara jadi kalau ada orang ke 301 siapa yang mau biayai? biaya yang diberikan pemerintah hanya mampu untuk 300 orang saja. Sehingga kalau ada orang yang ke 301 maka dia berada di daftar tunggu dulu sekalian diberi rawat jalan. Tapi kami tidak bisa menjamin apa yang dilakukan diluar sana."

Melihat pernyataan tersebut, dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa sumber daya manusia yang terjerumus dalam peredaran gelap narkotika belum mampu di atasi sepenuhnya dengan mengandalkan fasilitas balai yang terbatas.namun demikian upaya untuk menanggulangi hal tersebut cara saat ini yang bisa di lakukan adalah rawat jalan.

Untuk wilayah Deli Serdang sendiri bukan hanya Balai rehabilitasi yang dapat melakukan rehabilitasi. Ada beberapa rumah sakit maupun puskesmas yang seharusnya dapat, melakukan rehabilitasi namun kembali lagi terhalang oleh sumber daya manusia yang tidak dapat dipekerjakan pada tempat tersebut.

Masyarakat juga dapat membantu dalam hal melaporkan keluarga maupun orang yang mereka ketahui menggunakan Narkotika. sehingga masyarakat dapat juga berperan aktif dalam mengurangi tindak pidana Narkotika ini. Peran serta masyarakat ini diatur pada BAB XIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahkan orang tua atau wali dari pecandu dapat

[36] Hasil wawancara dengan Warianto, selaku Kepala Tata Usaha Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, tanggal 15 Agustus 2018 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang.

melaporkan keluarganya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

1. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Bahkan bagi orang tua atau wali yang mengetahui bahwa keluarganya menggunakan Narkotika tetapi tidak melaporkannya maka orang tua atau wali tersebut diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Orang tua atau wali dari pecandu belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor , dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (eman) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)"

Setiap orang dianggap tahu, bila setiap aturan telah di tuangkan dalam sebuah Undang-Undang negara dan hukum bersifat memaksa. Namun ada baiknya apabila semua masyarakat benar-benar mengetahui program rehabilitasi ini dan bukan hanya dianggap tahu tentang hal tersebut. Hal ini dapat terjadi dengan cara sosialisasi yang dapat dilakukan oleh instansi terkait. Tentunya peranan pemerintah sangat dibutuhkan baik berupa anggaran, sistem maupun pengawasan. Karena suatu kebijakan tidak akan terlaksana dengan maksimal ketika tidak didukung oleh anggaran yang memadai, sistem yang benar dan juga pengawasan yang tidak maksimal. Hidupkan kesadaran bahwa kesehatan adalah hal yang termahal di dunia ini, bukan orang lain tapi diri kita yang mampu mejaga itu dengan menggunakan niat nasuha.

Upaya dalam menangani kendala oleh pihak BNN Kabupaten Deli Serdang yaitu:[37]

1. Mencari tenaga kerja honorer yang mampu membantu jalannya proses rehabilitasi
2. Bekerja sama dengan pihak lain seperti Lapas untuk membantu jalannya proses rehabilitasi.

[37] Hasil wawancara dengan Warianto, selaku Kepala Tata Usaha Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, tanggal 15 Agustus 2018 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas atau pemuliaan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental. Adapun pengertian lainnya bahwa rehabilitasi merupakan suatu usaha untuk memulihkan agar bagaimana para pecandu narkotika hidup sehat jasmani dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup. Penanganan kasus narkotika dengan praktik rehabilitasi dilakukan agar keadilan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Mengingat bahwa dalam tindak pidana narkotika pelaku merupakan korban, maka praktik pemulihan harus diberikan kepada pecandu dan penyalahguna narkotika bukan hanya dalam bentuk pemidanaan. Asas-asas perlindungan korban juga salah satu dari beberapa hal yang mendorong lahirnya pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi.
2. Di dalam pusat rehabilitasi, pecandu narkotika mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan khusus terhadap gangguan kesehatan akibat dari penyalahgunaan narkotika dan menghilangkan rasa ketergantungan. Seperti yang dilakukan di BNN Kabupaten Deli Serdang, pertama-tama dilakukan detoksifikasi untuk mengeluarkan racun-racun yang berada di dalam tubuhnya dengan cara mandi uap dengan menggunakan rempah-

rempah tradisional kemudian diberikan terapi untuk menghilangkan ketergantungannya. Dan kemudian diberikan konseling dan bimbingan rohani, bahkan telah ada wacana mengenai akan diterapkannya suatu program *after rehabilitation*, yaitu berupa program yang bertujuan agar mantan pecandu yang telah sembuh memiliki kepercayaan diri untuk kembali bergaul ke tengah-tengah masyarakat.

3. Dalam permasalahan yang sering terjadi dalam merealisasikan rehabilitasi terkendala baik dalam bidang hukum maupun anggaran ataupun fasilitas rehabilitasi yang tidak memadai. Sebenarnya volume Balai ini dapat menampung 250 orang, tetapi anggaran dari pemerintah hanya mampu dipergunakan untuk 150 orang saja. Jadi dalam satu tahun cuma 300 orang yang dapat direhabilitasi disini. Karena semua biaya rehabilitasi ditanggung Negara jadi kalau ada orang ke 301 siapa yang mau biayai? biaya yang diberikan pemerintah hanya mampu untuk 300 orang saja. Sehingga kalau ada orang yang ke 301 maka dia berada di daftar tunggu dulu sekalian diberi rawat jalan. Tapi kami tidak bisa menjamin apa yang dilakukan diluar sana..

B. Saran

1. Selama ini dalam prakteknya, penjatuhan hukuman bagi para pengguna/pecandu narkoba masih sangat jarang terjadi. Salah satu penyebabnya adalah ketidakjelasan peraturan pelaksana untuk penerapan hal tersebut. Sehingga membingungkan para Jaksa untuk melakukan penuntutan dan Hakim dalam memutuskan sesuai dengan yang

diamanatkan dalam Undang-undang. Untuk itu hendaknya dalam hal pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dapat dibentuk suatu aturan mengenai petunjuk pelaksanaannya yang jelas dan secara terpadu yang melibatkan lembaga-lembaga penegakan hukum mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan. Sehingga dengan demikian para aparat penegak hukum tersebut tidak lagi ragu dalam menerapkan tindakan rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba tersebut. Oleh karena itulah perlunya mengembangkan Petunjuk teknis yang lebih jelas, terarah dan terperinci serta disesuaikan dengan situasi kondisi masyarakat setempat mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika baik pada tingkat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, hingga keseluruh tingkat jajarannya dilapangan, perlu dimasukkan ke dalam ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai narkotika dan psikotropika, agar lebih mempermudah Para penegak Hukum tersebut untuk menerapkan prinsip hukuman rehabilitasi tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk Lembaga Pemasyarakatan dalam tiap tingkatannya, agar lebih siap untuk dapat mengakomodir hal-hal tersebut dengan cara mendirikan Lapas khusus Narkotika, minimal ditiap-tiap propinsi, yang dilengkapi dengan fasilitas rehabilitasi dan pembagian ruang yang terpisah antara Narapidana yang berada pada kategori pengedar atau bandar dengan Narapidana yang hanya berkategori pemakai atau pecandu.

2. Hendaknya para petugas BNN diberi kesempatan untuk menambah pengetahuan melalui berbagai penataran yang bertalian dengan tugas-tugasnya dan sekali-kali melakukan kunjungan ke BNN lain dalam rangka pertukaran pengalaman. Selain itu buku-buku tentang literatur Ilmu Pemasyarakatan beserta peraturan-peraturannya perlu diberikan sebagai pedoman dalam bertindak.
3. Adanya perbedaan metode pembinaan BNN pada masing-masing daerah baik di Propinsi maupun Kotamadya merupakan hal yang sewajarnya. Hal ini disebabkan perbedaan kultural dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Dalam upaya mencapai penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan yang menyeluruh hal ini tidak perlu dihapuskan dengan menyeragamkan semua sistem. Justru kebhinekaan itu perlu dipertahankan dan dikembangkan dengan menyelaraskannya dengan system pemasyarakatan. Dengan cara begitu dimungkinkan guna perkembangan system pembinaan baru yang berorientasi pada nilai-nilai yang hidup dimasyarakat; Kesadaran masyarakat akan pentingnya resosialisasi (memasyarakatkan) narapidana itu perlu ditumbuhkan demi kebaikan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahsin W Al Hafidz, *2017, Kamus Ilmu Al-Quran,* Amzah: Jakarta

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, jakarta:Sinar Grafika

M. Athoillah, 2015, *Hukum Wakaf (Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikh dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia)*, Yrama Widya: Bandung,

Moh. Daud Ali, 2015, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UIPress: Jakarta

Nawawi Nurdin, 2016, "*Tata Cara Pencatatan Harta Benda Wakaf",* Kementerian Agama Republik Indonesia: Jakarta

Nomensen Sinamo, 2015, *Filsafat Hukum Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, SinarGrafika: Jakarta

Ija Suntana, 2015, *Politik Hukum Islam,* Pustaka Setia: Bandung

Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* Sinar Grafika: Jakarta

Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif,* RajaGrafindo Persada: Jakarta

Siah Khosyi'ah, 2016, *Wakaf dan Hibah (Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, Pustaka Setia: Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015 "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta : Rajawalipers

Suhrawadi K Lubis, dkk. 2015, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat,* Sinar Grafika: Jakarta

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, 2014, *Hukum Ekonomi Islam Cetakan ke. 2*, Sinar Grafika: Jakarta

Wahbah Zuhaili, 2006, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz VIII*, Dar al-Fikr al Mu‟asir: Damaskus

Wahyu Sasongko, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Cetakan ke 4*, Universitas Lampung: Bandar Lampung

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Jurnal:

Abdul Rahman Praja Negara, *"Implementasi Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf Masjid Ad-Du'a, Bandar Lampung)"* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

Iqbal Harfi Munthe, *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Global Wakaf Cabang Medan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

Ifwanul Hakim, "*Biography Study Of Ideas Of Sultan Sulaiman (Head Of Serdang Sultanate V, 1880-1946) For Arts (Music) Development In Serdang Sultanate*" dalam jurnal Masters of Performing Arts (Music) Music Department Cultural Centre, Universitas Malaya.

Putusan:

Mahkamah Agung, *"Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1480/Pdt. G/2018/PA. Lpk"* Direktori Mahkamah Agung RI, 2018

Internet:

Muhammad Abduh Tuasikal, *"Hadits Wakaf (01): Wakaf Termasuk Amal Jariyah"* diakses melalui Rumaysho.com, pada 19 Oktober 2018, pukul 17:55 WIB.